

Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perjudian Online : Tantangan Hukum dan Penegakan di Era Digital

Reza Yolawtry Simalango¹, Imelia Sari Situmeang², Glen PepridoSihotang³,
Debora⁴

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Medan, Indonesia
Email: reza.simalango@student.uhn.ac.id, imelia.situmeang@student.uhn.ac.id,
glen.sihotang@student.uhn.ac.id, debora@uhn.ac.id

Abstrak

Perjudian *online* telah berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi dan internet. Aktivitas ini tidak hanya memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk berjudi, tetapi juga menciptakan peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Dalam konteks perjudian online, uang yang dihasilkan dari transaksi ilegal. Tindak pencucian uang adalah bentuk kejahatan dalam sektor perbankan yang berdampak besar dan merugikan. Tindakan ini dapat memberikan efek negatif yang serius mengenai sistem keuangan dan perekonomian global. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana regulasi hukum yang ada di Indonesia mengatur praktik perjudian online dan pencucian uang dan apa saja tantangan yang di hadapi oleh aparat penegak hukum dalam mendeteksi dan menangani kasus pencucian uang yang berasal dari perjudian online.

Kata kunci : *Pencucian Uang, Perjudian Online, Penegakan Hukum*

Abstract

Online gambling has grown rapidly along with advancements in technology and the internet. This activity not only provides easier access for people to gamble but also creates opportunities for criminals to commit money laundering offenses. In the context of online gambling, money is often generated from illegal transactions. Money laundering is a form of financial crime in the banking sector that has significant impacts and causes great harm. This practice can have serious negative effects on the financial system and the global economy. This study aims to examine how Indonesia's legal regulations govern online gambling and money laundering, as well as the challenges faced by law enforcement authorities in detecting and handling money laundering cases originating from online gambling

Keywords: *Money Laundering, Online Gambling, Law Enforcement*

PENDAHULUAN

Perjudian online telah berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi dan internet. Aktivitas ini tidak hanya memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk berjudi, tetapi juga menciptakan peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Dalam konteks perjudian online, uang yang dihasilkan dari transaksi ilegal dapat dengan mudah dipindahkan melalui jaringan perbankan global, cryptocurrency, atau platform pembayaran digital lainnya. Perilaku berjudi telah menjadi salah satu penyakit sosial yang telah ada sejak lama dan sulit untuk dihilangkan. Aktivitas ini terus berkembang, terutama dengan munculnya judi online yang membutuhkan pemahaman khusus dalam cara bermainnya. Dalam beberapa kasus, perilaku berjudi dianggap hal yang wajar dan tidak dihalangi, bahkan sering kali didukung karena telah menjadi kebiasaan yang berlangsung lama .

Tindak pencucian uang adalah bentuk kejahatan dalam sektor perbankan yang berdampak besar dan merugikan. Tindakan ini dapat memberikan efek negatif yang serius mengenai sistem keuangan dan perekonomian global. Pencucian uang ialah proses menyamarkan asal-usul, sumber, atau penggunaan dana ilegal agar terlihat seolah-olah sah. Pencucian uang dalam perjudian online

terjadi karena sifat dari transaksi digital yang dapat dilakukan secara anonim dan lintas negara, sehingga sulit dilacak. Selain itu, regulasi yang berbeda di setiap negara terkait perjudian dan transaksi keuangan memberikan celah bagi pelaku untuk menghindari pengawasan hukum. Indonesia memiliki beberapa undang-undang yang melarang perjudian, termasuk yang diatur dalam pasal 303 dan 303 ayat 2 KUHP lama, yang masih berlaku pada saat di terbitkan, dan pasal 426 dan 427 UU 1/2023. Ada beberapa peraturan yang mengatur. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru berlaku selama tiga tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Yaitu tahun 2026.

Ada beberapa Tantangan Hukum dan Penegakan di Era Digital: 1) Anonimitas dan Teknologi Blockchain: Salah satu kesulitan terbesar dalam penerapan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dalam perjudian online adalah anonimitas yang ditawarkan oleh teknologi blockchain dan cryptocurrency. Penggunaan mata uang digital seperti Bitcoin membuat transaksi sulit dilacak oleh otoritas karena sifatnya yang terdesentralisasi dan sulit diidentifikasi. 2) Transaksi Lintas Batas Negara: Perjudian online sering kali melibatkan transaksi lintas batas negara yang mengakibatkan penegakan hukum menjadi semakin kompleks. Kerja sama internasional antara penegak hukum dan otoritas regulasi di berbagai negara sangat diperlukan, namun perbedaan peraturan dan hukum di setiap negara menjadi penghalang yang signifikan. 3) Keterbatasan Regulasi Digital: Di era digital, regulasi terkait transaksi online, termasuk perjudian, sering kali tertinggal dibandingkan dengan perkembangan teknologi. Hal ini menciptakan celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang. Banyak negara belum memiliki regulasi yang cukup kuat untuk mengawasi dan menindak perjudian online secara efektif, terutama ketika transaksi dilakukan melalui platform yang tidak terdaftar atau tidak diawasi. 4) Kurangnya Kapasitas Teknologi Penegak Hukum: Penegak hukum sering kali kekurangan sumber daya atau teknologi yang dibutuhkan untuk melacak transaksi keuangan yang kompleks dalam perjudian online. Sumber daya manusia yang terlatih dan perangkat lunak yang canggih diperlukan untuk dapat menganalisis dan mengungkap pola-pola transaksi mencurigakan. 5) Penipuan dan Identitas Palsu: Penggunaan identitas palsu dan akun-akun anonim dalam perjudian online memperumit proses penegakan hukum. Verifikasi identitas pengguna yang kurang ketat di beberapa platform membuat sulit untuk mengidentifikasi dan menindak pelaku yang sebenarnya.

Sumber hukum yang relevan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kitab UU Hukum Pidana, UU No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang, dan UU No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang). UU Pasar Modal No.8 tahun 1995, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.99 tahun 2018, Peraturan Badan Perdagangan Berjangka Komoditi No.5 tahun 2019.

Merujuk pada penjelasan di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana regulasi hukum yang ada di Indonesia mengatur praktik perjudian online dan pencucian uang dan apa saja tantangan yang di hadapi oleh aparat penegak hukum dalam mendeteksi dan menangani kasus pencucian uang yang berasal dari perjudian online.

METODE

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang melibatkan analisis terhadap teori-teori, konsep-konsep, serta kajian hukum dan peraturan, studi dokumen, dan artikel. Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian Pustaka, yang diperoleh dari berbagai buku, artikel, dan sumber lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Hukum Di Indonesia Terkait Perjudian Online Dan Tindak Pidana Pencucian Uang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu aspek utama dari konsep negara hukum adalah kecenderungannya untuk menilai perilaku sosial berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Ini berarti bahwa negara dengan konsep hukum harus mengatur setiap tindakan dan perilaku warga negaranya sesuai dengan peraturan yang ada guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai dan tertib. Falsafah Pancasila dan UUD 1945 menegaskan bahwa setiap individu dalam suatu negara berhak merasa aman dan terbebas dari segala bentuk tindak pidana. Pencucian uang merupakan kejahatan yang berdampak signifikan terhadap pembangunan dan

kesejahteraan masyarakat. Kejahatan ini juga menjadi perhatian global, baik secara nasional maupun internasional, karena frekuensinya yang meningkat serta minimnya kerangka hukum di berbagai negara untuk memberantasnya. Pada awalnya, tindak pidana pencucian uang sangat erat kaitannya dengan aktivitas perjudian online.

Pada tahap awal, kejahatan pencucian uang didominasi oleh dana atau aset yang berasal dari aktivitas perjudian online. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia berkeyakinan bahwa melalui kerja sama internasional, partisipasi aktif diperlukan untuk memberantas perjudian online dan perdagangan psikotropika ilegal (Jurnal Kejahatan Pencucian Uang terhadap Perjudian Online). Kejahatan pencucian uang, yang dikenal sebagai "money laundering," diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini disahkan untuk menyesuaikan dengan kepentingan nasional serta standar internasional, termasuk Konvensi Pemberantasan Korupsi tahun 2003, yang kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Tindak pidana pencucian uang telah dikenal sejak tahun 1867. Namun, istilah "money laundering" baru muncul pada era Al Capone, seorang pemimpin mafia terkenal di Amerika Serikat, yang mendirikan bisnis laundry pada tahun 1920-an untuk mencuci dana ilegal. Kegiatan ini baru dikriminalisasi pada pertengahan 1980-an. Pencucian uang berdampak negatif terhadap bisnis dan sektor korporasi dengan melemahkan sektor usaha legal, mengurangi transparansi pasar, serta menyebabkan hilangnya kendali pemerintah atas kebijakan ekonomi, yang pada akhirnya menyebabkan distorsi ekonomi dan ketidakstabilan keuangan.

Pencucian uang berasal dari organisasi kriminal yang biasa disebut mafia. Kegiatan ini dilakukan untuk berbagai alasan, seperti menyembunyikan dana hasil kejahatan seperti kejahatan terorganisir, perdagangan narkoba, prostitusi, atau penghindaran pajak. Oleh karena itu, dana tersebut harus "dicuci" atau dialihkan ke pihak ketiga melalui entitas legal atau negara ketiga. Selama uang tersebut tampak berasal dari bisnis yang sah, pemiliknya dapat menggunakannya kembali tanpa dicurigai. Penguatan pengawasan terhadap aliran dana, baik dari segi sumber maupun tujuannya, diperlukan untuk memutus rantai aliran dana ilegal dan mencegah pencucian uang. Pencucian uang merupakan kejahatan yang kompleks dan lintas negara, yang mengancam stabilitas sistem keuangan serta ketahanan ekonomi. Aktivitas ini sering melibatkan kerja sama regional melalui inisiatif bilateral dan multilateral atau pendanaan skala besar melalui kolaborasi internasional. Pencucian uang umumnya dilakukan melalui tiga tahap utama: Placement, Layering, dan Integration.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjelaskan mengenai penyembunyian aset dengan menginterpretasikan unsur objektif dan subjektif sebagai berikut: "Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau melakukan perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar."

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 lebih lanjut menyatakan: "Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar."

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 mengatur mengenai aktivitas perjudian, termasuk kasino, perjudian di tempat umum, dan berbagai bentuk perjudian lainnya yang berkaitan dengan perilaku sosial. Perjudian online hanya memerlukan koneksi internet, sehingga individu dapat dengan mudah berpartisipasi. Untuk menjadi peserta perjudian online, seseorang hanya perlu memenuhi syarat tertentu. Deposito sering dilakukan dengan mentransfer dana ke rekening bank yang ditentukan.

Tantangan Penegak Hukum dalam Mendeteksi dan Menangani Kasus Pencucian Uang Dari Perjudian Online

Salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum terkait perjudian online adalah kurangnya regulasi yang memadai. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengkriminalisasi perjudian online, sanksi yang dijatuhkan masih tergolong ringan. Selain itu, UU ITE belum secara spesifik mengatur mekanisme identifikasi dan pelacakan pelaku perjudian online secara efektif.

Dari sisi teknis, aparat penegak hukum menghadapi kesulitan dalam melacak pelaku yang menggunakan teknologi modern untuk menyembunyikan identitas digital mereka. Dalam banyak kasus, pelaku berada di luar negeri, sehingga penerapan hukum Indonesia terhadap mereka menjadi sulit.

Penanganan kasus perjudian online juga dipersulit oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan waktu yang sangat krusial dalam proses penegakan hukum. Kendala finansial juga menjadi hambatan besar, karena upaya pemberantasan kasus ini memerlukan anggaran besar untuk teknologi dan tenaga ahli. Keterbatasan dana sering kali menghambat aparat penegak hukum dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang diperlukan.

Upaya pemberantasan perjudian online di Indonesia mencakup tindakan preventif di luar kerangka hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, aparat penegak hukum bertanggung jawab menjaga ketertiban masyarakat melalui regulasi, pengawasan, dan patroli. Selain itu, mereka juga melakukan edukasi publik guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum. Dalam kasus perjudian online, sebelum melakukan penangkapan, aparat sering kali melakukan pengawasan siber dengan turut serta dalam aktivitas perjudian untuk mengidentifikasi identitas dan lokasi tersangka.

SIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan tentang regulasi hukum di Indonesia yang mengatur praktik perjudian online dan pencucian uang menunjukkan bahwa Indonesia, sebagai negara hukum, memiliki landasan untuk mengatur perilaku sosial melalui undang-undang demi menciptakan keamanan dan ketertiban. Tindak pidana pencucian uang, yang seringkali berakar dari aktivitas perjudian online, ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Tindakan ini memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap perekonomian dan stabilitas sosial, serta memerlukan kerjasama internasional untuk penanganannya.

Petugas penegak hukum menghadapi segala tantangan pada saat mendeteksi dan mengatasi perkara pencucian uang dari perjudian online, termasuk keterbatasan peraturan, penggunaan teknologi canggih oleh pelaku, serta kendala waktu dan biaya. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, diperlukan penguatan regulasi, sanksi yang sepadan, dukungan masyarakat, peningkatan kualitas penyidik, kerjasama antar lembaga, dan pengembangan kemampuan teknis. Upaya pencegahan melalui cyber patroli juga menjadi komponen penting dalam rencana penguatan hukum terhadap perjudian online.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrikasmi, S. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19. *Riau Law Journal*, 6(2), 246-264.
- Hasan, Z., Apriano, I. D., Simatupang, Y. S., & Muntari, A. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 2(3), 375-380.
- Himawan, N. R., & Zulfiani, A. (2024). ANALISIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI JUDI ONLINE: STUDI PUTUSAN NOMOR 1018/PID/2023/PT MDN. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 364-380
- Kesuma, R. D. Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Exact: Journal of Excellent Academic Community*, 1(1), 34-52.
- Kurniawan, I. (2012). Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 3(2), 9139.

- Nasution, E. S. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Mercatoria*, 8(2), 132-144.
- Perkasa, A., & Pakpahan, K. (2023). Kebijakan Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik Di Indonesia. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(7), 2067-2084.
- Rani, D. A. M., Sugiarta, I. N. G., & Karma, N. M. S. (2021). Uang Virtual (Cryptocurrency) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perdagangan Saham. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1), 19-23.
- Satrya, A., Nugroho, B., & Supolo, S. (2022). Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Perjudian Online.